



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional

SURAT EDARAN
KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
MASA KERJA PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI DAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN/KOTA

- Yth.
1. Para Gubernur;
 2. Para Bupati/Walikota;
 3. Pimpinan BAZNAS Provinsi;
 4. Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota; dan

di


Tempat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1) dan Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan atau Pemberhentian Unsur Pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota Pasal 3 ayat (3), dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Masa kerja (periode) Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Kantor Pusat :

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia
Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777
E-mail : baznas@baznas.go.id website : www.baznas.go.id



2. Masa kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung sejak tanggal penetapan Surat Keputusan (SK) pengangkatan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan tingkatannya.
3. Dalam hal terdapat perbedaan masa kerja (periode) yang tercantum dalam surat pertimbangan pengangkatan Pimpinan dari BAZNAS dengan tanggal pengangkatan dalam Surat Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan tingkatannya, maka yang digunakan sebagai dasar perhitungan masa kerja Pimpinan adalah sesuai tanggal pengangkatan dalam Surat Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota.

Sehubungan dengan hal itu maka kami menghimbau sebagai berikut:

1. Menghimbau Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengajukan permohonan pemberian pertimbangan pengangkatan Pimpinan (periode berikutnya) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa kerja Pimpinan BAZNAS Provinsi atau pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota definitif berakhir. Pengajuan permohonan pertimbangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengajuan pertimbangan Pimpinan BAZNAS Provinsi oleh Gubernur kepada BAZNAS (Pusat), adapun pengajuan pertimbangan Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota kepada BAZNAS (Pusat) ditujukan kepada BAZNAS Provinsi masing-masing (yang telah sesuai kepengurusannya dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat) sebagaimana surat BAZNAS Nomor 141/BP/BAZNAS/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 perihal Pelimpahan Mandat Verifikasi Administrasi dan Wawancara Calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Kantor Pusat :


Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia
Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777
E-mail : baznas@baznas.go.id website : www.baznas.go.id



3. Menghimbau Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menetapkan perpanjangan waktu masa bakti Pimpinan BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota selama masa transisi, apabila pada saat masa kerja Pimpinan sebelumnya telah berakhir tetapi belum ditetapkan Pimpinan yang baru dengan terlebih dahulu berkoordinasi dan meminta pertimbangan BAZNAS. Perpanjangan sementara masa bakti Pimpinan atau masa kerja pelaksana tugas Pimpinan sebagaimana dimaksud paling lama 3 (tiga) bulan sejak masa tugas pimpinan sebelumnya berakhir.
4. Terkait habisnya atau akan habisnya masa kerja Pelaksana tugas Pimpinan BAZNAS Provinsi atau Kabupaten/Kota, maka Ketua BAZNAS Provinsi atau Kabupaten/Kota memberitahukan Kepala Daerah atas berakhirnya masa tugas. Surat pemberitahuan ini juga berisi permohonan untuk memproses pemilihan Pimpinan BAZNAS Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk periode berikutnya.
5. Dalam hal masa kerja Pelaksana tugas Pimpinan BAZNAS Provinsi atau Kabupaten/Kota telah habis, namun tidak dilakukan prosedur sebagaimana yang tercantum dalam angka 4 (empat), maka para Pimpinan BAZNAS Provinsi atau Kabupaten/Kota yang telah habis masa tugasnya tidak dapat melakukan pengelolaan zakat sementara sampai diangkatnya kepengurusan yang baru berdasarkan surat Keputusan Gubernur dan Bupati/Walikota.
6. Bagi Pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota yang tetap melakukan aktifitas pengelolaan zakat, infak/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 5 (lima), dapat dinyatakan sebagai Amil yang tidak sah sehingga dapat diproses sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 38 jo Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, bahwa *"Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan,*

Kantor Pusat :

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia
Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777
E-mail : baznas@baznas.go.id website : www.baznas.go.id



pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang” (Pasal 38 Undang-Undang No. 23 tahun 2011) dan

“Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).” (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011).

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 21 Februari 2019

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL



4  PROF. DR. BAMBANG SUDIBYO, MBA., CA. 

Tembusan

1. Yth. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Yth. Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia;
4. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Seluruh Indonesia;
5. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia;
dan
6. Arsip.

Kantor Pusat :

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia
Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777
E-mail : baznas@baznas.go.id website : www.baznas.go.id

